

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembahasan tentang Manajemen (Pengelolaan)

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani atau mengelola.¹ Secara sederhana, manajemen berarti cara kerja (sistem) untuk mengelola suatu kegiatan sehingga dicapai efektifitas dan efisiensi hasil seoptimal mungkin.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.² Adapun definisi manajemen menurut para ahli ekonomi, diantaranya:

- a. Menurut Oey Liang Lee, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menurut James A.F. Soner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan menggunakan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³
- c. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menemukan serta

¹Yayat M. Herujito, *Dasar – Dasar Manajemen...*, hlm. 1.

²Chr. Jimmy dan L. Gaol, *Sistem Informasi Manajemen :Pemahaman dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hlm. 5.

³Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Malang: wilis, 2017), hlm. 05.

mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁴

Dalam Alquran juga terdapat penjelasan mengenai manajemen yang terdapat dalam QS. Insyirah: 7-8 :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧﴾

Artinya:

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (QS. Insyirah: 7-8).⁵

Maksud ayat di atas adalah apabila kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah maka, beribadatlh kepada Allah SWT dan apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan apabila telah selesai mengerjakan shalat berdoalah. Jadi, setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka harus mempertanggung jawabkannya. Salah satunya dalam bidang dalam menerapkan manajemen, dimana manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan ekowisata, karena manajemen merupakan bagian perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan berbagai sumber daya dalam organisasi melalui usaha manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen pengelolaan dilakukan dalam rangka agar tercapainya tujuan, visi, dan misi usaha yang di kelola oleh kelompok organisasi.

⁴Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2009), hlm. 122.

⁵R.H.A Soenarjo selaku ketua Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 1073.

B. Pengertian Ekowisata dan Kriteria Ekowisata

1. Pengertian Ekowisata

Pengertian dan konsep dasar ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Pada saat ini, ekowisata telah berkembang. Wisata ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengamatan burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak di hutan belantara, tetapi telah terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Ekowisata ini kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggungjawab.

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari para eco-traveler.

Pola ekowisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh

masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh.

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola.

Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa wisata untuk turis: *fee* pemandu; ongkos transportasi; *homestay*; menjual kerajinan, dll. Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata.

Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti bahwa masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri. Tataran implementasi ekowisata perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan pembangunan terpadu yang dilakukan di suatu daerah. Untuk itu, pelibatan para pihak terkait mulai dari level komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia

usaha dan organisasi non pemerintah diharapkan membangun suatu jaringan dan menjalankan suatu kemitraan yang baik sesuai perandan keahlian masing-masing.

2. Kriteria Ekowisata

Adapun kriteria yang perlu diperhatikan pada tahap perencanaan ini meliputi:

- a. Rencana pengembangan ekowisata harus mengacu pada rencana pengelolaan kawasan.

Rencana pengelolaan kawasan merupakan panduan tertulis pengelolaan habitat, kegiatan, peruntuka kawasan, pengorganisasian dan monitoring dalam rangka menjamin kelestarian fungsi kawasan. Pengembangan ekowisata yang merupakan salah satu kegiatan yang diperkenankan untuk dilakukan didalam kawasan taman nasional dan taman wisata alam, dengan demikian harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan.

- b. Memperhatikan kondisi ekologi/lingkungan.

Yang harus diperhatikan adalah:

Rona awal kondisi fisik, kimia, biologi dan wilayah yang akan dkembangkan menjadi obyek wisata.

- Perilaku satwa; ekowisata yang akan dikembangkan tidak akan merubah perilaku satwa.
 - Perencanaan sarana dan prasarana harus direncanakan dengan seting alam setempat dan tidak memotong lintasan satwa/jalur satwa
- c. Memperhatikan daya tarik, keunikan alam dan prospek pemasaran daya tarik tersebut.

Pengemasan produk dan pemilihan obyek yang merupakan ciri khas dan daya tarik suatu wilayah pengembangan ekowisata harus terencana dengan baik dan variatif. Melakukan analisis potensi dan hambatan yang meliputi analisis terhadap potensi sumberdaya dan keunikan alam, analisis usaha, analisis dampak lingkungan, analisis ekonomi (cost & benefit), analisis sosial dan analisis pemanfaatan ruang.

- d. Memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi
- Beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi: Kegiatan ekowisata harus mampu memberdayakan masyarakat sekitar.
 - Memperhatikan rona awal sosial, budaya dan ekonomi dari wilayah yang akan dikembangkan menjadi obyek.
 - Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar.

- Merangsang/memotivator pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

e. Tata Ruang

- Yang harus diperhatikan:
Kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan melalui pelaksanaan sistem pemintakatan (zonasi).
- Perencanaan pembangunan wilayah setempat; ekowisata yang akan dikembangkan harus terintegrasi dengan pembangunan wilayah setempat.

f. Menyusun Action Plan/Rancang Tindak Terintegrasi atas dasar analisis yang telah dilakukan

g. Melakukan Public Hearing/Konsultasi Publik terhadap rencanayang akan dikembangkan

C. Ekonomi dan Pedagang Kaki Lima

Istilah ekonomi berasal dari bahasa asing (Yunani) yaitu “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” yang berarti aturan, tata, ilmu.⁶ Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud oleh ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dalam bekerja.

⁶T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro...*, hlm. 60.

Sedangkan istilah Pedagang sama artinya pengusaha⁷, pedagang kaki lima atau di singkat PKL istilah untuk disebut penjaja dagangan yang menggunakan grobak. Istilah itu sering di tafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima, lima kaki tersebut adalah 2 kaki pedagang 3 kaki gerobak (yang sebenarnya 3 roda atau 2 roda dan satu kaki)⁸ yang istilah ini sering digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Pedagang Kaki Lima merupakan bentuk usaha masyarakat disektor perekonomian dalam kurangnya lapangan kerja yang disediakan oleh Pemerintah. Munculnya Pedagang Kaki Lima yang cenderung tersebar pada pusat-pusat kegiatan kota dapat diibaratkan seperti mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Salah satu sisi dapat menjadi generator kawasan wisata baru pada kawasan tersebut, namun disisi lain dapat menjadi ancaman kota apabila dibiarkan begitu saja tanpa penataan dan pengelolaan serta control yang jelas.⁹ Dewasa ini di kota besar maupun kecil semakin banyak orang yang berjualan. Lokasi mereka dimana saja bisa di sudut jalan, di emperan toko, di depan rumah dan juga dibelakang rumah, di jembatan penyebrangan dan ada juga di tempat-tempat wisata.

⁷ Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Penerbit : Difa Publisher, 2008) Cet ke. 3, hlm. 229-230.

⁸ www. Google.com “*Wikipedia.com Pengertian Pedagang*” (diakses pada Selasa 27 Oktober 2017 jam 12.00 WIB)

⁹ Sofiana Hanjani, 2014, “*Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito)*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 45

Produk yang dijual juga sangat beragam mulai dari kue basah, kue kering buatan ibu rumah tangga, makanan dan minuman kemasan buatan pabrik, majalah dan Koran. Ukuran lapaknya bervariasi dari yang hanya dipegang dengan tangan, kaleng krupuk yang diberi roda, gerobak dorong, bentuk tenda ukuran standard sampai yang menempati kios-kios. Harga barang yang ditawarkan tidak selalu mengikuti patokan, sangat tergantung dengan siapa yang membeli dan atau sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

Mereka menempuh cara berjualan seperti itu karena pekerjaan itu relative mudah dilakukan. Dikatakan mudah karena menurut mereka untuk berjualan tidak diperlukan Ilmu dan syarat-syarat yang lain. Modal utama yang diperlukan adalah nekad, niat dan kemampuan kuat siap menghadapi berbagai resiko.¹⁰

1. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak, istilah ini sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagang ada lima, lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga „“

¹⁰ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* ,(Bandung : CV. Alfabeta :2009), Cet ke-1, hlm. 23-25.

kaki” gerobak yang sebenarnya ada tiga roda atau dua roda dan satu kaki.¹¹

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah, pedagang bergerobak yang mangkal di DMJ adalah fenomena yang cukup baru sekitar 1980an, sebelumnya pedagang kaki lima didominasi oleh pedagang pikulan, pedagang cendol, pedagang kerak telur.¹²

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda pemerintah waktu itu menerapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki lebar jarak untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.¹³

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, luas jalan untuk pejalan kaki banyak di manfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan, dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan yang sekarang namanya menjadi pedagang kaki lima, di beberapa tempat pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara motor, selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah, air cucian, dan air sabun yang dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan *eutropikasi*, tetapi pedagang kaki lima kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih murah, bahkan sangat murah dari

¹¹ Mustafa, Ali Achan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang kaki lima*, (Malang : Trans Publishing, 1995).

¹² <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205244-defenisi-pedagang-kaki-lima>

¹³ Lihat „,“Katanya” Kota Kaki Lima. Departemen Pekerjaan umum PU-Net.

pada membeli ditoko, modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.¹⁴

Sehubungan dengan sosialisasi sangat diperlukan untuk menumbuhkan persepsi yang positif mengenai suatu program dengan demikian akan timbul kesadaran dan dari masyarakat untuk melaksanakan program dengan tidak terpaksa, namun kenyataannya di lapangan jauh berbeda, para pedagang yang terkena program lokasi menempati lokasi yang disediakan pemerintah hanya dalam waktu sebentar saja, dan banyak yang kembali ketempat lama dimana mereka dulu berjualan, mereka protes pemerintah karena lokasi yang disediakan kurang memadai terutama dalam hal sarana dan prasarana dilokasi baru. Pemerintah setempat menanggapi permintaan dari pedagang kaki lima dengan membuat janji-janji namun pada kenyataannya sungguh berbeda, jika pemerintah kota tidak segera merealisasikan tuntutan yang telah disampaikan pedagang kaki lima dikuatiarkan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit bahkan mungkin terjadi konflik, sampai saat ini penataan pedagang kaki lima terkesan hanya memindahkan pedagang dari satu tempat ketempat yang lain tanpa ada tindak lanjut untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana. Hal ini terkait dengan sosialisasi yang kurang efektif karena keterbatasan

¹⁴ Lihat Artikel *Konsep dan Defenisi kaki lima* (BPS Provinsi)

informasi yang disampaikan petugas sebatas lokasi baru tanpa menjelaskan secara rinci mengenai kelengkapan infrastruktur yang ada di lokasi baru.¹⁵

2. Pengelompokan Pedagang Kaki Lima Menurut Sarana Fisiknya

Sebenarnya ada banyak sekali pengelompokan jika dilihat dari sarana fisiknya, dibawah ini akan dijelaskan beberapa dari pedagang kaki lima menurut sarana fisiknya :

a. Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk cara ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jelas ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi pedagang yang dibuat dari papan.

b. Warung Semi Permanen

Terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuknya beratap dari bahan terpal atau plastic yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan pedagang kaki lima menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

c. Gerobak atau Kereta Dorong

Bentuk sarana berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak atau kereta dorong yang beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan dan sebagainya serta gerobak atau

¹⁵ <http://ramadhanibondan.blogspot.com/2015/01/implementasi-kebijakan-pengaturan-dan.html>

kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan, minuman serta rokok.

d. Jongkok atau Meja

Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.

e. Gelaran atau Alas

Pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk caa ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong.

f. Pikulan atau Alas

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangannya mudah dibawa berpindah-pindah tempat.¹⁶

¹⁶ Retno Widjajanti,2000, "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pa Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung", hlm. 39-40

3. Barang yang dijual Pedagang Kaki Lima

- a. Makanan yang tidak jadi dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran.
- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi, lauk pauk dan minuman.
- c. Barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan.
- d. Jasa yang terdiri dari beragam aktifitas misalnya tukang potong rambut dan sebagainya, dll

Dalam pandangan perspektif ekonomi Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Istilah dagang pekerjaan jual beli¹⁷, makna jual beli secara bahasa menjual, mengamati dan menukar (sesuatu barang dengan sesuatu barang yang lain).¹⁸ Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.¹⁹

Sebagaimana dalam firman Alla pada QS An-nisa ayat 29 :

¹⁷ M. Salman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Reality Publisher, 2006), hlm. 167.

¹⁸ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

¹⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁰

Maksud ayat di atas. Allah Swt. melarang hamba-hambanya-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan.

Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. Al-Bai” artinya menjual mengganti dan menukar, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Dalam pandangan Islam pedagang merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. Sistim ekonomi Islam memang lebih

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS An-Nisa: 29). hlm. 82.

mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.²¹

Allah menganjurkan umat Islam untuk bekerja agar tercukupi kehidupan dunianya. Sebagaimana Islam telah mengatur kehidupan ekonomi kaum muslimin agar tidak keluar dari koridor syariat.

Rasulullah yang mengungkapkan keutamaan bekerja yang artinya :

“Tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang di makan dari hasil keringat sendiri” (HR Bukhari).

Selain memotivasi umat Islam agar giat dalam bekerja, Rasulullah juga tak lupa berpesan bahwa setiap pekerja harus mendapatkan hasil yang hallal; “Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tugas lain yang telah diwajibkan. bagi orang-orang beriman, standar ukuran perilaku, lebih khusus dalam berdagang, hendaknya selalu diselaraskan dengan perilaku Rasulullah. Rasulullah telah banyak mengajarkan bagaimana aturan yang benar dalam berdagang, maka seorang pedagang harus menyelaraskannya dengan aturan Rasulullah. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Islam memiliki nilai dan norma berdagang dalam Islam, yaitu :

a. Larangan Memperdagangkan Barang-barang yang Haram

Larangan mengedarkan atau memperdagangkan barang-barang haram merupakan norma pertama yang harus diperhatikan oleh para pedagang muslim. Bahkan, orang yang membeli atau yang ikut

²¹ Dr. Muhammad Arifin bin Badri MA, *Panduan Praktis Fikih Islam Perniagaan Islam (Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi Shallahu ‘Alaihi Wa Salam,)*, (Yogyakarta Media 2010), hlm. 13.

membantu mengedarkan barang haram pun mendapat ancaman dari Rasulullah sebagaimana ancaman kepada orang-orang yang terlibat dalam penyebaran minuman keras,: “Allah melaknat minuman keras, peminumnya, penyajinya, penjualnya, penyulingnya, pembawanya dan yang memakan harta dari hasil keuntungan minuman keras”. Hadis ini juga ditujukan untuk siapapun yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang yang memabukkan bahkan mematikan. Selain itu, barang komoditi yang mengancam kesehatan manusia seperti makanan/minuman kadaluarsa, mengandung zat kimia yang berbahaya dan sejenisnya juga termasuk dari kategori barang yang dilarang beredar dalam Islam.

b. Bersikap Benar, Amanat, dan Jujur

1. Bersikap benar merupakan wasiat Rasulullah yang dikabarkan kepada seluruh pedagang muslim, “pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (shiddiqin), dan para syuhada” Pedagang yang benar adalah mereka yang tidak menipu ketika mempromosikan produk atau harga dan tidak sumpah palsu.
2. Amanah yang dimaksud adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak melebihi haknya dan tidak pula mengurangi hak orang lain. Amanah juga berarti bertanggung jawab terhadap barang yang didagangkan.

3. Jujur merupakan bekal yang harus dimiliki oleh setiap pedagang. Lawan dari jujur adalah berbohong yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadisnya : “barangsiapa yang menipu, bukanlah termasuk golongan kami”. Pedagang yang jujur akan menjelaskan kepada pembeli kondisi barang yang sebenarnya seperti menjelaskan kekurangan barang yang tidak diketahui pembeli. Qardhawi juga menyebutkan bahwa seorang pedagang juga harus berlaku jujur dengan cara tidak menyembunyikan harga kini dan tidak melipat harga ketika jual beli. Al- Ghazali juga mempertegas arti kejujuran, yaitu tidak rela terhadap apa yang menimpa oranglain kecuali yang ia rela jika hal itu menimpa para dirinya sendiri.

c. Sikap Adil dan Pengharaman Riba

Sebagaimana dalam firman Allah pada Al-Qur’an surah Al-Imran ayat 130 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Maksud ayat diatas Allah melarang hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan terlibat ganda, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Orang-orang Jahiliyah berkata, „jika utang sudah jatuh

tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayarkan, maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok²². Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat (pinjaman ditambah bunga, lalu dibungakan lagi). Mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah adalah ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah menghendaki manusia untuk menjadi orang yang beruntung, namun tergantung juga kepada manusia itu sendiri akan memilih keberuntungan atau tidak. Keberuntungan yang sebagai akibat taqwa kepada Allah ini mencakup keberuntungan di dunia dan akhirat.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadhl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.²²

1. Etika Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perdagangan Menurut Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli.

Adapun tersebut antar antara lain:

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS Al-Imran: 130). hlm. 66.

a. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengadangada, tidak berhianat, serta tidak pernahingkar janji dan lain sebagainya.

b. Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya.

c. Tidak Menipu

Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang didalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya.

d. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang.

e. Murah Hati

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang.

f. Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagngan akhirat. Maka para

pedagang Muslim sekali-kali semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat sehingga jika datang waktu shalat mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait manajemen dalam bidang peternakan baik dari buku, jurnal, skripsi maupun majalah, di antaranya:

Penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penghasilan Pedagang Kaki Lima Pasar Singosari Malang”. Penelitian dilakukan dengan pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Oleh Efendi jurnal jurusan Universitas Sumatra Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hasilnya : Dari analisis yang dilakukan diperoleh bahwa secara simultan lama usaha, modal kerja dan jenis barang dagangan berpengaruh terhadap tingkat penghasilan pedagang kaki lima di pasar Singosari Malang. Sedangkan secara parsial ditemukan bahwa modal kerja merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi tingkat penghasilan pedagang kaki lima di pasar Singosari Malang. Selanjutnya dengan menggunakan uji determinasi keseluruhan faktor yang diajukan dapat menjelaskan tingkat penghasilan pedagang kaki lima di pasar Singosari Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang kaki lima di pasar singosari Malang.²³

²³ Efendi, Jurnal “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penghasilan Pedagang Kaki Lima Pasar Singosari Malang*”, Universitas Sumatra Utara, 2003

Adapun penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Pandaan)”. Oleh Mukhlis jurnal jurusan Universitas Sumatra Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penelitian dilakukan dengan pendekatan survey dengan jenis penelitian eksplanatory research. Hasilnya : dari analisis secara simultan didapatkan bahwa faktor modal, jam kerja, lama usaha dan jenis barang dagangan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di pasar Pandaan. Uji secar parsial di dapatkan bahwa modal merupakan variabel yang dominan mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di pasar Pandaan. Kemudian uji determinasi menunjukkan bahwa semua variabel independen yang di uji di atas dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan pedagang kaki lima di pasar Pandaan.²⁴

Kemudian penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.” Oleh Sutrisno jurnal jurusan Universitas Sumatra Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hasilnya : berdasarkan analisis secara simultan didapatkan bahwa faktor tingkat pendidikan, usia pedagang kaki lima, modal usaha serta jam kerja perhari berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kota Surakarta. Kemudian dengan uji secara parsial ditemukan bahwa modal usaha merupakan variabel yang dominan mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di kota Surakarta. Selanjutnya uji determinasi menunjukkan bahwa semua variabel yang di uji di atas dapat

²⁴ Mukhlis, Jurnal “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima”, Universitas Sumatra Utara, 2007

menjelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan pedagang kaki lima di kota Surakarta.²⁵

Selanjutnya, penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Pedagang Rokok Pekerja Sektor Informal Dalam Pengembangan Wilayah Kota Medan”. Penelitian dilakukan dengan pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif . Oleh Simanjuntak jurnal jurusan Universitas Sumatra Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hasilnya: pengalaman berdagang dan jam kerja pedagang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang rokok pekerja sektor informal di kota Medan. Kemudian secara parsial ditemukan bahwa variable pengalaman berdagang merupakan yang dominan mempengaruhi pendapatan pedagang rokok pekerja sektor informal.²⁶


Dan yang terakhir, penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan pedagang Makanan dan Minuman Gladag Langen Bogan Surakarta”. Oleh Dany Esaningrat jurnal jurusan Universitas Sebelas Maret Fakultas Ekonomi. Hasilnya: penelitian ini dilakukan untuk mengetahui deskripsi dan menjelaskan seberapa besar pengaruh variable modal, lama usaha, jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan lokasi terhadap jumlah pendapatan pedagang serta untuk mengetahui manakah

²⁵ Sutrisno, Jurnal “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta*”, Universitas Sumatra Utara, 2005

²⁶ Simanjuntak, Jurnal “*Analisis Pendapatan Pedagang Rokok Pekerja Sektor Informal Dalam Pengembangan Wilayah Kota Medan*”, Universitas Sumatra Utara, 2004

variabel bebas yang paling besar memberikan pengaruh terhadap pendapatan pedagang makanan dan minuman di Dladag Langen Bogan Surakarta.²⁷

E. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Analisis manajemen dalam pengelolaan usaha atau bisnis memiliki cara atau pola tersendiri. Namun, tujuan dan fungsi adanya manajemen pengelolaan usaha adalah sama-sama bertujuan untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dengan cara bekerjasama antar sesama untuk membentuk suatu kelompok wirausaha dengan mengedepankan prinsip ekonomi Islam, mensejahterakan anggota serta meningkatkan pendapatan dengan cara memberikan nilai ekonomi yang lebih di dalam usaha kelompok pedagang kaki lima tersebut, seperti : melakukan pengembangan area tempat

²⁷ Dany Esaningrat, *Jurnal "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Gladag Langen Bogan Surakarta"*, Universitas Sebelas Maret, 2010

wisata supaya pedagang kaki lima yang berjualan semakin banyak pembeli, menjaga kebersihan lingkungan, saling tolong menolong dan solidaritas yang tinggi pada saat melakukan kegiatan sholat.